



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN**  
**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PAPUA BARAT**

Jln. Trikora Anday, Kompleks Kawasan Terpadu Kementerian Pertanian  
Manokwari Papua Barat 98315 Papua Barat Telepon/Faksimili : 0986 – 2213347  
website : [www.papuabarat.litbang.pertanian.go.id](http://www.papuabarat.litbang.pertanian.go.id) e-mail : [btp\\_papuabarat@pertanian.go.id](mailto:btp_papuabarat@pertanian.go.id)



**KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PAPUA BARAT**  
**NOMOR : B-024/KPTS/OT.050/H.12.31/01/2023**

**TENTANG**

**AGEN PERUBAHAN DI BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PAPUA**  
**BARAT TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PAPUA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Manajemen Perubahan, maka perlu ditetapkan Agen Perubahan lingkup Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat tahun 2021;
- b. para pegawai yang ditunjuk dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai agen perubahan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/03/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

2. Mekanisme Kerja dengan pegawai lainnya
    - a. Agen perubahan melakukan langkah konkret perubahan di lingkungan unit kerjanya melalui penerapan rencana tindak yang telah ditetapkan
    - b. Agen perubahan secara aktif melakukan internalisasi tentang rencana tindak perubahan dan rencana aksi program reformasi birokrasi internal di lingkungan Instansi Pemerintah masing-masing kepada para pegawai melalui berbagai cara seperti pertemuan rutin dalam knowledge sharing, sosialisasi, pelatihan kantor sendiri; dll
    - c. Penerapan rencana tindak dilakukan mulai dari masing-masing Agen Perubahan. Selanjutnya secara bertahap Agen Perubahan mengajak individu anggota organisasi lain untuk mengikuti perubahan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai dan budaya kinerja organisasi
  3. Mekanisme Kerja dengan sesama Agen Perubahan lainnya
    - a. Agen perubahan saling melakukan koordinasi, pertukaran pengetahuan / pengalaman serta untuk mereplikasi kemajuan dan hambatan / kendala yang dihadapi;
    - b. Koordinasi antar Agen Perubahan dilakukan pada tahap perencanaan penyusunan rencana tindak, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi
- C. Penyusunan rencana tindak Agen Perubahan harus memperhatikan prinsip- prinsip perencanaan yang baik, yaitu antara lain :
1. Spesifik, yaitu rencana tindak harus merumuskan dengan jelas hasil yang akan dicapai dan fokus kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan analisis dan identifikasi permasalahan
  2. Terukur, yaitu rencana tindak harus memiliki indikator kinerja dan target agar dapat diukur keberhasilannya
  3. Logis, yaitu rencana kerja harus disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki dan realistis untuk dapat dicapai
  4. Periode waktu, yaitu rencana kerja harus memiliki periode waktu yang jelas

Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 4 Januari 2023

**Plt. KEPALA BPTP PAPUA BARAT,**



**ASER ROUW**



Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi  
Pertanian Papua Barat  
Nomor : B-024/KPTS/OT.050/H.12.31/01/2023  
Tanggal : 4 Januari 2023

**URAIAN TUGAS AGEN PERUBAHAN  
DI BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PAPUA BARAT**

**A. Tugas Agen Perubahan**

1. Sebagai Katalis  
Bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah yang lebih baik;
2. Sebagai Penggerak Perubahan  
Bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
3. Sebagai Pemberi Solusi  
Bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju unit kerja yang lebih baik
4. Sebagai Mediator  
Bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan
5. Sebagai Penghubung  
Bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat dengan pimpinan.

**B. Mekanisme Kerja Agen Perubahan**

1. Mekanisme Kerja Dengan Pimpinan
  - a. Agen perubahan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat;
  - b. Agen perubahan menyusun rencana tindak individu dan kelompok sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Rencana tindak harus mendapat persetujuan dari pimpinan instansi pemerintah.
  - c. Agen perubahan melaksanakan rencana tindaknya dan melaporkan secara berkala kepada Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat
  - d. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat memonitor secara berkala pelaksanaan rencana tindak kerja Agen Perubahan, sekaligus mendukung upaya Agen Perubahan dalam melakukan perubahan dengan menyediakan dukungan maupun sumber-sumber yang dibutuhkan
  - e. Jika terdapat permasalahan dalam implementasi perubahan, Agen Perubahan dapat menyampaikan permasalahan serta usulan alternatif solusinya kepada Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat
  - f. Kepala Balai memberikan arahan dan solusi kepada Agen Perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi Agen Perubahan dalam mengimplementasikan rencana tindaknya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pegawai :

1. Dr.Aser Rouw,S.P.,M.Si. NIP. 19720316 199903 1 002  
Jabatan Plt. Kepala BPTP Papua Barat
2. Herman Rois Tata,S.P., M.P. NIP. 197608272008121002  
Jabatan Plh.Sub Bagian Tata Usaha
3. Muhammad Arif Arbianto,S.P. NIP.19840519 201101 1 008  
Jabatan Sub Koordinator Program dan Evaluasi Unit Kerja Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
4. Muh. Fathul Ulum Ariza, S.P., M.Si. NIP. 19780519 201101 1 003  
Jabatan Koordinator Penyuluh, Unit Kerja Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
5. Subiadi, S.P., M.Sc. NIP. 19771122 200604 1 001  
Jabatan Sub Koordinator Program Unit Kerja Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
6. Fenty Irianty, S.Si. NIP. 19840228 200912 2 003  
Jabatan Penyiap Bahan Perencanaan, Monev & Pelaporan Program & Kegiatan,Unit Kerja Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
7. Arif Yudo Krisdianto, S.P.,M.Sc. NIP. 19880918 201403 1 002  
Jabatan Penjab Laboratorium, Unit Kerja Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
8. Sostenes Konyep, S.P. NIP. 199770901 200710 1 001  
Jabatan Penjab Kebun Percobaan Amban, Unit Kerja Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
9. Galih Wahyu Hidayat, S.P., M.P. NIP. 19810825 201503 1 001  
Jabatan Penjab Kebun Percobaan Sorong, Unit Kerja Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian

Sebagai agen perubahan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat tahun 2023 dengan uraian tugasnya sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagai Agen Perubahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 4 Januari 2023

Ditetapkan di : Manokawari  
Pada tanggal : 4 Januari 2023

PIC. KEPALA BPTP PAPUA BARAT,  
  
ASER ROUW